



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/174 /BP-7/LPG/1992.

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA 120 JAM (POLA CALON PENATAR)
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Krida Ketiga dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V yaitu membudayakan Ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka gerakan pemasyarakatan P-4 di Propinsi - Daerah Tingkat I Lampung perlu makin ditingkatkan.
- b. bahwa Penataran P-4 telah ditetapkan sebagai salah satu metode Pemasyarakatan P-4 dengan Instruksi Kepala BP-7 Pusat Nomor : Inst.001/BP-7/KA/IX/1987, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penataran P-4 bagi Organisasi Masyarakat dan Lembaga - Lembaga Pemerintah.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah Penatar dalam lingkungan Dinas/Instansi/Lembaga Vertikal/Daerah (PNS), ORMAS/ORPOL TK.I dan ABRI dalam Wilayah Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar), Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah dan Penataran Penyegaran Penatar P-4 tahun anggaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1978, tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1979, tentang Pembentukan BP-7.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 239 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Dati I dan BP-7 Dati II seluruh Indonesia.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 163 Tahun 1981, tentang Pembentukan BP-7 Dati I seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar), Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah dan Penataran Penyegaran Penatar P-4 Tingkat Propinsi Dati I Lampung tahun anggaran 1992/1993.

Kedua : 1. Jumlah peserta Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar) diikuti 100 orang peserta berasal dari :
- Korem 043 Garuda Hitam.
- POLWIL Lampung.
- Dosen Perguruan Tinggi/Akademi Negeri/Swasta se Propinsi Lampung.
- Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung.
- Kanwil Departemen Agama Propinsi Lampung.
- Dinas/Instansi TK.I/II se Propinsi Lampung.
- Parpol/GOLKAR TK.I Lampung, diprioritaskan bagi calon Legislatif.
- Organisasi Kemasyarakatan TK.I Lampung.

2. Jumlah peserta Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah, diikuti 100 orang peserta berasal dari :
- Korem 043 Garuda Hitam.
- POLWIL Lampung.
- Kejaksaan Tinggi Lampung.
- Pengadilan Tinggi Lampung.
- Dosen Perguruan Tinggi/Akademi Negeri/Swasta se Propinsi Lampung.
- Dinas/Instansi TK.I/II se Propinsi Lampung.
- Ormas/Orpol TK.I se Propinsi Lampung.

3. Jumlah peserta Penataran Penyegaran Penatar P-4, diikuti 100 orang peserta berasal dari :
- Korem 043 Garuda Hitam.
- POLWIL Lampung.
- Dosen Perguruan Tinggi/Akademi Negeri/Swasta se Propinsi Lampung.
- Dinas/Instansi TK.I/II se Propinsi Lampung.
- Ormas/Orpol TK.I se Propinsi Lampung.

Ketiga : 1. Syarat - syarat calon peserta Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar) Tingkat Propinsi tersebut adalah :
a. Pegawai Negeri Sipil, yaitu mereka yang menduduki Pangkat/Golongan III dan IV diutamakan mereka yang menduduki Jabatan Eselon III dan IV.
b. Anggota ABRI, yaitu mereka yang berpangkat Perwira Menengah dan atau Perwira Pertama, diutamakan yang menduduki Jabatan Komandan Rayon/Sektor.
c. Ormas/Orpol, yaitu mereka yang berpendidikan Sarjana atau yang berpengetahuan sederajat.
d. Dosen - Dosen Perguruan Tinggi Negeri / Swasta.

- e. Kepala Sekolah/Guru SLTA/MA dan SLTP/MTsN Negeri/Swasta se Pro - pinsi Lampung.
- f. Bagi calon peserta Pegawai Negeri Sipil/ABRI, melampirkan Copy Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30 S/PKI (Clearance Test) dan Calon Peserta dari Ormas/Orpol melampirkan Copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

- 2. Calon peserta Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah adalah mereka yang lulus Penataran P-4 Pola 120 Jam Daerah atau Type A, dan memiliki SK Pengangkatan sebagai Penatar P-4 TK.II, serta - bagi calon peserta dari pegawai negeri sipil/ABRI, melampirkan copy surat keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI (Clearance Test) dan calon peserta dari Ormas/Orpol melampirkan copy surat keterangan - berkelakuan baik dari kepolisian.
- 3. Calon Peserta Penyegaran Penatar P-4 adalah mereka yang sudah di angkat sebagai Penatar P-4 TK.I/II.

- Keempat : 1. Materi Penataran diberikan oleh Manggala BP-7 Pusat dan Penatar P-4 Tingkat I.
2. Materi Penataran meliputi :
- a. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 - b. Undang - Undang Dasar 1945.
 - c. Garis - Garis Besar Haluan Negara.
 - d. Metode Permainan Simulasi P-4.

- Kelima : Waktu Penyelenggaraan :
- a. Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar), angkatan XVIII - akan diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 30 Juni 1992.
 - b. Penataran Program Peningkatan Penatar P-4 Daerah, dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juli 1992.
 - c. Penyegaran Penatar P-4 dilaksanakan tanggal 11 Juli 1992.

- Keenam : Tempat Penataran dilaksanakan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I - Lampung.

- Ketujuh : Selama Penataran berlangsung tidak disediakan Akomodasi / Transportasi dan hanya disediakan 2 (dua) kali Snack serta 1 (satu) kali makan siang.

- Kedelapan : Biaya Penyelenggaraan Penataran dimaksud, dibebankan pada anggaran Pro yek Penataran P-4 Pola 120 Jam (Pola Calon Penatar) dengan Kode Pro yek : 2P.O.16.1.02.004.

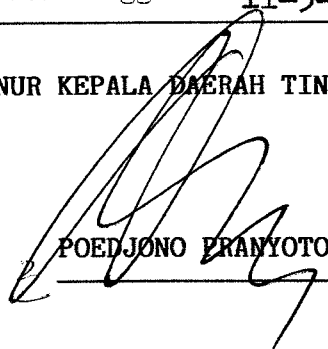
- Kesembilan : Pengaturan teknis pelaksanaan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 11-5-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di JAKARTA.
 2. Yth. Sdr. Kepala BP-7 Pusat di JAKARTA.
 3. Yth. Sdr. DIRJEN Pendidikan Tinggi Di JAKARTA.
 4. Yth. Sdr. DIRJEN DIKDASMEN DEPDIBUD di JAKARTA.
 5. Yth. Sdr. DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di JAKARTA.
 6. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di TELUKBETUNG.
 7. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di TELUKBETUNG.
 8. Yth. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung di TELUKBETUNG.
 9. Yth. Sdr. DANREM 043 Garuda Hitam di BANDAR LAMPUNG.
 10. Yth. Sdr. KAPOLWIL Lampung di TELUKBETUNG.
 11. Yth. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Lampung di TELUKBETUNG.
 12. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung di TELUKBETUNG.
 13. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung di TELUKBETUNG.
 14. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
 15. Yth. Sdr. Pimpinan ORMAS/ORPOL Tingkat I Lampung.
 16. A r s i p.
-